BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Salah satu bentuk rahmat bagi makhluk-Nya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu unsure yang sangat penting dalam Islam. Sebuah hadist menyebutkan bahwa perkawinan merupakan setengah dari ibadah yang akan membawa kesempurnaan hubungan seorang hamba kepada Tuhanya-Nya.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua mahkluk Allah SWT, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan Allah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Departemen Agama RI, 1996 H. 51)

Peraturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agamamembutuhkan suatu aturan yang merupakan realisasi cita cita bangsa untuk memiliki Undang-Undang yang bersifat nasional dan sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu Undang-Undang Nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang diharap dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. (wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2014 h, 1)

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya. Sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradap dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal. (Abdullah Boedi, 2013 h. 17).

Indonesia merupakan desa heterogen dalam arti memiliki beragam suku dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, dan untuk pedoman perkawinan umat Islam di Indonesia yakni diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai mayoritas untuk umat Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah Hukum Islam. Sedangkan umat yang selain Islam dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Poligami merupakan masalah kontroversional dalam Islam para ulama ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga 4 (empat). Dipihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi manusia wanita berpendapat bahwa poligami

di perbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya. (Fikri Abu, 2007 h. 68)

Rasyid ridha mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh masyfuk zufdi, bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami istri beserta anak-anaknya masing-masing. (Abd. Rahman Ghazali, 2006 h. 130.)

Tentunya pandangan masyarakat terhadap poligami sangatlah beragam, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju menentang terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Tentunya hal itu semua biasa terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi perekonomian keluarga yang kurang atau tidak memungkinkan untuk dilakukannya poligami. Namun poligami dalam Islam itu sendiri, adanya bukan tanpa tujuan dan alasan yang rasional, seperti yang kita ketahui bahwa semua yang telah menjadi aturan dan hukum dalam Islam itu sudah ada alasan dan hikmah yang terkandung hanyalah kita kurang menyadari dan memahaminya.

Poligami pada saat ini banyak dipraktekkan oleh sebagian orang karena poligami merupakan salah satu tuntunan atau bagian perjalanan atau sering juga di sebut sunnah Nabi. Akan tetapi realita yang dilakukan kurang atau tidak sesuai apa yang mereka harapkan. Karena sebagian orang yang melakukan poligami melihat atau mengacu lebih cenderung menggunakan alasan yang pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya para praktek poligami dimasyarakat adalah poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan yang jelas yakni (Q.S An-Nisa ayat 3).

Pertama kita perlu meluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rosul. Akan tetapi dimasyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah nabi yang paling mengemukakan adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian dimasyarakat. Jika umat Islam sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun dalam realitas umat Islam mempraktekan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu berarti jauh dari sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah. (Siti Musdah Mulia, 2004 h, 49)

Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam pasal 55 sampai pasal 59 namun demikian kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri .
- 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Penulis berpendapat bahwa adil sangat sulit untuk didefenisikan, Sedangkan kata "mampu" merupakan defenisi yang sangat relative bagi pelaku poligami dalam memberikan jaminan kehidupan dan realita pelaksanaan poligami.(Ali Khosman, diakses 13 september 2020).

Keluarga besar yang dikepalai oleh seorang tentu dapat memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya jika data proverty line diatas dijadikan rujukan dalam perekonomian keluarga maka keluarga yang memiliki pendapatan minimal atau di bawahnya akan memiliki kesulitan dalam usaha memenuhi kebutuhan keluaganya belum lagi dengan anaknya.

Berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh dari beberapa responden ialah. Realitas yang terjadi sekarang bahwa ada beberapa keluarga poligami yang tingkat ekonominya sedang dengan jumlah istri lebih dari satu dan jumlah anak lebih dari tiga. Realita tersebut terjadi di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. Sedikitnya ada kurang lebih dua keluarga yang berpoligami dengan kondisi sedang atau kesejahteraan ekonomi rendah. Keluarga (1) memiliki tiga istri dan 6 anak dengan pekerjaan suami sebagai kepala desa. Keluarga (2)

memiliki dua istri dan 4 anak dengan pekerjaan suami sebagai pedagang. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terdapat dua anggota keluarga, dari data awal yang ada tersebut peneliti melihat bahwa ada terjadi ketidakadilan terhadap istrinya yakni sang istri tidak terpenuhi kebutuhan Materinya. Hal ini tentu saja berdampak bagi kesejahteran istri ataupun anak yang dipoligami.

Penulis menjadikan kasus diatas sebagi objek kajian pada penelitian ini dengan melihat kondisi kehidupan keluarga poligami dilihat dari segi Perspektif Maqashid Al-Syari'ah ada yang menjadi tujuan persyariatan Umat Islam, serta melihat tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinnah mawaddah dan warohmmah. Sesuai latar belakang masalah di atas penulis menganngap perlu di lalukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya Dalam sebuah skripsi dengan judul : "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Di Kecamatan Mowila Kab. Konawe Selatan).

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian penulis ialah Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi kasus di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan).

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas dan untuk membatasi Pokok Kajian maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- Bagaimana dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak di Kecamatan Mowila Kab. Konawe Selatan?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya poligamidi Kecamatan Mowila Kab. Konawe Selatan?
- 3. Bagaimana Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebut diatas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak di Kecamatan Mowila Kab. Konawe Selatan.
- Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab poligami di Kecamatan Mowila Kab. Konawe Selatan.
- 3. Untuk mengetahui pandangan Maqasid Syari'ah terhadap dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya tentang konsep Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya mengenai Dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak perspektif Maqasid Al-Syari'ah.

1.6. Defenisi Operasional

Agar supaya tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Dampak menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif pengaruh

adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang membentuk watak, kepercayaan perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu keadilan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi seseorang (KBBI online 2010). Pada penelitian ini, dampak dimaksudkan adalah untuk menggali lebih dalam apa poin penting dari dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

- 2. Poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang. (Abdur Rahman Ghazali, 2003 h, 131). Pada penelitian ini, poligami dimaksudkan adalah untuk mengetahui pandangan Maqasid Al-Syari'ah tentang poligami dengan fakta yang terjadi masyarakat.
- 3. Kesejahteraan adalah sebagai kualitas kepuasan yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota seseorang dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain kesejahteraan materi, kesejahteraan emosi bahkan kesejahteraan keamanan. (Brudeseth, 2015 h,18). Pada penelitian ini,

kesejahteraan dimaksudkan adalah kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif. Yang mana kesejahteraan subjektif yaitu yang dialamatkan bagi tingkat individu perasaan bahagia atau sedih, sedangkan kesejahteraan objektif adalah pada tingkat kecukupan keluarga, kecukupan kondisi perupahan di masyarakat.

4. Maqasid Al-Syari'ah adalah kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Dengan demikian maqashid al-syari'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum atau persyariatan hukum. (Asafri Jaya 1996, h.5).

Jadi secara Operasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Penulis menggambarkan dan menjelaskan dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak, baik dampak yang dirasakan pelaku yang dipoligami maupun bagi pihak anak-anaknya, dan masyarakat kemudian akan ditinjau menurut Maqasid Al-Syari'ah.